

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan/ atau Anggota DPRD, karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

Pemerintah Daerah yang disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan asas :

- a. kepatutan;
- b. kewajaran;
- c. rasionalitas; dan
- d. standar harga setempat yang berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD berupa kendaraan perorangan dinas.
- (2) Standar kendaraan perorangan dinas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. ketua DPRD dengan jenis kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas mesin 2.500 cc; dan
 - b. wakil ketua DPRD dengan jenis kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas 2.200 cc.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setara dengan harga sewa kendaraan perbulan, untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tunjangan kesejahteraan bagi Anggota DPRD berupa Tunjangan Transportasi.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setara dengan harga sewa kendaraan perbulan, dengan standar kendaraan dinas setara kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas mesin untuk bensin 2.000 cc atau solar 2.500 cc.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.

- (2) Besaran Tunjangan Transportasi tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi.

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui proses kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim independen atau tim peneliti sebagai pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penetapan besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga satuan sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.

Pasal 8

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD, sebagai berikut :
 - a. bagi Ketua DPRD diberikan sebesar Rp 14.000.000,00. (empat belas juta rupiah) per bulan;
 - b. bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp 13.500.000,00. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. bagi Anggota DPRD diberikan sebesar Rp 13.000.000,00. (tiga belas juta rupiah) per bulan.
- (2) Segala pajak yang timbul sebagai akibat pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Padang Pariman Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adiministratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal ...

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parik Malintang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ... NOMOR ...